

Analisis Keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes (Nagari) (Studi Kasus pada Kabupaten Pasaman Barat)

Nanda Rafsanjani¹, Charoline Cheisviyanny²

^{1,2}Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

*Korespondensi: nanda11081997@gmail.com

Abstract

This study aims to describe why the village government is late in submitting the village budget accountability report (APBDes) in West Pasaman Regency. This research is classified as a descriptive study. Sampling based on research objectives and data collection methods using interviews. This research was conducted in villages that were late in reporting the accountability for the realization of the (APBDes) in West Pasaman Regency. This study found that there are four obstacles that cause the village apparatus cannot make the report timely: quality of human resources, facilities & infrastructure, community participation, internal control. It suggested for further research to increase the sample and focus on comparing villages that are late and not late in reporting the budget realization accountability.

Keywords: *APBDes, realization accountability report, delay, quality of human resources, facilities & infrastructure, community participation, internal control*

How to cite (APA 6th style)

Rafsanjani, N., & Cheisviyanny, C. (2021). Analisis Keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes (Nagari) (Studi Kasus pada Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. 3(1). 12-31.

PENDAHULUAN

Eksistensi desa secara yudiris dapat dijelaskan dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pasal 1 menyatakan bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan ini merupakan sebuah bentuk perubahan dari sistem pemerintahan sentralisasi pada masa orde baru menjadi desentralisasi yang dilakukan pada era reformasi ini sebagai bentuk kemandirian pengelolaan desa yang sesuai dengan tujuan hidup nasional yang telah ditetapkan dalam undang-undang (Ramly, 2018).

Hal tersebut yang menjadikan desa menjadi objek yang penting terkait dengan pembangunan di Indonesia. Pelaksanaan sistem desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan keadilan nasional, mengembangkan kehidupan demokrasi, pemeratakan wilayah daerah, memelihara hubungan

pemerintah pusat dan daerah, mendorong pemberdayaan masyarakat serta menumbuhkan ekonomi daerah (Warsono, 2014 dan Watts, et al. 2019).

Penelitian Susila (2020), menjelaskan APBDes yang diberikan pemerintah pusat akan dikelola oleh pemerintah desa, tujuan adanya APBDes dapat memenuhi kebutuhan dari desa yang belandaskan asas perimbangan dalam otonomi daerah. Peran besar yang diterima oleh desa tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar, dengan demikian pengelolaan APBDes dituntut adanya suatu aspek tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana pertanggung jawaban merupakan salah satu bentuk kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa sebagai bentuk pertanggung jawaban atas dana yang telah direalisasikan sebelumnya kepada publik dalam bentuk pembangunan dan pemberdayaan. Oleh karena itu, pemerintah desa dituntut mempertanggung jawabkan dana yang telah direalisasikan pada tahun berjalan baik kepada pemerintah kabupaten maupun publik.

Penelitian terdahulu oleh Syafingi, et al. dan Zakiyah, et al. (2020), menyatakan penerapan akuntabilitas terkait keuangan desa perlu untuk diteliti. Hal ini terkait dengan tanggungjawab pemerintah desa dalam mempertanggung jawabkan seluruh aktivitas kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya sehingga dapat membantu pemerintah desa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam regulasi pengelolaan keuangan desa. Namun pada kenyataannya masih banyak pihak yang menganggap bahwa kemampuan aparatur desa dalam mempertanggung jawabkan keuangan desa masih rendah, sehingga dikhawatirkan dapat membawa aparatur desa pada meja hijau akibat dari pertanggungjawaban APBdes mempunyai resiko yang tinggi baik dalam hal administrasi maupun substantif pada aparatur desa karena belum paham dan tidak sesuai dengan peraturan dalam pengelolaan APBDes (Ismail, 2016 dan Sofitriana, 2017).

Pentingnya pelaporan pertanggung jawaban realisasi APBDes dalam penelitian ini adalah sebagai faktor utama dalam penerimaan anggaran untuk periode selanjutnya, jika terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggung jawaban realisasi pada periode berjalan maka pada periode selanjutnya akan mengalami keterlambatan peluncuran anggaran dana pada desa tersebut sehingga terkendalanya pemerintah desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan mengenai desentralisasi otonomi (Savitri, 2019),.

Penelitian dari Kurnia (2019), juga menjelaskan dalam hal pengelolaan keuangan desa harus seimbang dengan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaannya dengan melakukan pelaporan secara periodik pada pemerintahan tingkat di atasnya yaitu Bupati/Walikota dan masyarakat, hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja aparatur desa kedepannya dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat maupun pengelolaan keuangan desa yaitu 1 (satu) bulan pada periode selanjutnya, pada bulan juli tahun pertama untuk laporan semester pertama dan paling lambat pada akhir bulan januari pada tahun berikutnya untuk laporan semester akhir hal ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 yang mengatur bagaimana siklus dan batas waktu pelaporan pertanggung jawaban realisasi APBDes.

Penelitian ini merupakan studi kasus dari fenomena pada pemerintah desa di Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini akan meneliti pada pemerintah desa yang terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes, pada lingkungan desa yang terlambat di Kabupaten Pasaman Barat dengan menawarkan konteks riset yang relevan untuk tujuan riset ini. Penelitian ini berfokus dalam meneliti pemerintah desa terkait penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes di Kabupaten Pasaman Barat dari sudut pandang aparatur pemerintah desa.

Kontribusi penelitian Agustin, et al. (2017); Shuha (2018); dan Kurnia (2019), dalam pelaporan pertanggung jawaban keuangan desa di Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan

bahwa nagari se-kabupaten Pasaman Barat belum mampu menjaga konsistensi maupun ketepatan waktu penyampaian laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban APBNagari setiap tahunnya kepada bupati sehingga terjadinya penundaan peluncuran dana pada semester selanjutnya akibat dari keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBDes pada semester sebelumnya hal ini dapat menyebabkan terganggunya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, namun penelitian ini belum cukup dalam menjelaskan mengapa nagari di kabupaten Pasaman Barat terlambat dalam melaporkan pertanggung jawaban realisasi APBDesa sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam dalam mengungkap masalah yang dihadapi oleh pemerintah desa yang terlambat pada Kabupaten Pasaman Barat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tempat penelitian, penelitian terdahulu hanya berpatokan kepada satu desa yang diteliti sehingga hasil yang dicapai kurang maksimal karena lingkup penelitian yang diangkat tidak termasuk pada kategori desa yang terlambat dalam melaporkan pertanggung jawaban realisasi APBDes (Kurnia; dan Putra, 2019). Sedangkan peneliti mengambil seluruh desa yang terlambat dalam menyampaikan laporan realisasi APBDes pada kabupaten Pasaman Barat sehingga diharapkan penelitian ini lebih dapat mengetahui mengapa desa terlambat dalam akuntabilitas keuangan desa.

Teknik analisis data pada penelitian sebelumnya yang dilakukan di kabupaten Pasaman Barat belum ada yang menggunakan model analisis interaktif, dengan menggunakan metode analisis interaktif pada penelitian ini akan lebih mampu membahas mengapa pemerintah desa terlambat dalam melaporkan pertanggungjawaban realisasi APBDes, sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai hambatan apa yang di alami pemerintah desa dalam hal mempertanggung jawabkan realisasi APBDes (Agustin, et al. 2017, Kurnia dan Putra, 2019).

REVIEW LITERATUR DAN HIPOTESIS

Konsep Akuntabilitas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa harus sesuai dengan prinsip *good governance*, mereka bertanggungjawab kepada masyarakat desa dalam pelaksanaan tugas pembangunan dan pemerintahan desa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan menjelaskan akuntabilitas merupakan kewajiban kepala desa dan aparaturnya untuk memberikan pertanggungjawaban atas aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya.

Mardiasmo (2009), menyatakan bahwa kewajiban pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas publik terdiri dari: akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountabilty*). Dengan demikian, kepala desa dan aparaturnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik berdasarkan peraturan yang berlaku (Ismail, 2016).

Penelitian Ismail (2016) menegaskan bahwa dalam tercapainya pertanggungjawaban yang akuntabel dibutuhkan dimensi pendukung dalam hal berjalannya akuntabilitas sehingga sesuai dengan regulasi yang mengatur yaitu sumber daya manusia yang berkualitas, partisipasi masyarakat, pengendalian internal, teknologi, serta sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah mengelola keuangan desa. Penelitian Saputri (2018), menjelaskan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perangkat desa dalam melakukan semua aktivitas secara maksimal untuk meningkatkan partisipasi penyusunan anggaran,

meningkatkan akuntabilitas publik, memanfaatkan aplikasi sistem keuangan desa dan melakukan pengendalian internal yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perangkat desa dalam hal mempertanggung jawabkan keuangan desa.

Pertanggungjawaban realisasi APBDes merupakan bentuk integritas dalam penggunaan APBDes, maka pemerintah desa wajib bertanggungjawab atas APBDes dengan membuat laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes, dengan melaporkan pertanggung jawaban realisasi APBDes paling lambat 1 bulan setelah akhir anggaran pada periode sebelumnya (Shuha, 2018).

Pemerintah Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 tentang desa, pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diatur dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam pasal 48 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 telah disebutkan bahwa aparatur desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Fungsi dari aparatur desa ini untuk membantu kepala desa (wali nagari) dalam menjalankan seluruh aktivitas dan wewenangnya dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.

Penelitian Farlina (2019) menjelaskan desa berkewajiban menyelenggarakan akuntansi untuk mendukung proses akuntabilitas pengelolaan keuangannya pada setiap aktivitas yang dilakukan kepada publik, sehingga diperlukan standar akuntansi dalam pelaksanaannya. Alasan ini yang dapat menunjukkan hubungan yang erat antara aktivitas desa dengan aktivitas pemerintah. Pertama, Undang-Undang No. 6 tahun 2014, pada pasal 1 dinyatakan bahwa desa bertanggungjawab dalam mengurus urusan pemerintahan. Kedua, Undang-Undang No. 6 tahun 2014 pasal 27 menjelaskan bahwa aparatur desa wajib menyampaikan laporan aktivitas pemerintah desa kepada Bupati/Walikota dalam hal ini adalah kepala desa.

Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam pasal 71 Ayat (1) tentang desa, menjelaskan bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (6) tentang pengelolaan keuangan desa, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Hambatan Dalam Pelaporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes

Penelitian terdahulu yang dilakukan Putra (2013); Okta (2014); Anggraini (2016); Husna (2016); Mamuaya (2017); dan Susila (2020) menyimpulkan beberapa hambatan yang menjadi fokus pembahasan terkait keterlambatan dalam hal laporan pertanggung jawaban realisasi APBDes melingkupi kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana, partisipasi masyarakat dan pengendalian internal. Menurut Kurnia (2019), di desa Kecamatan Luhak Nan Duo kabupaten Pasaman Barat menyatakan bahwa pertanggung jawaban realisasi APBDes belum memperlihatkan bentuk efektif sehingga terhambatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian Savitri (2019); dan Zakiyah, et al. (2020), menegaskan bahwa pertanggung jawaban dana desa dapat tercapai sesuai dengan peraturan jika adanya partisipasi masyarakat yang berkontribusi aktif, kualitas aparatur desa yang mumpuni dan pengendalian internal yang baik didalam siklus pemerintahan desa termasuk akuntabilitas APBDes. Dari pembahasan akuntabilitas yang telah dijabarkan sebelumnya, peneliti menyimpulkan beberapa hambatan yang menjadi topik permasalahan mengapa pemerintah desa terlambatan penyampaian pertanggung jawaban realisasi APBDes yaitu kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana, pengendalian internal, dan partisipasi masyarakat.

Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pertanggungjawaban merupakan sebagai salah satu bentuk akuntabilitas kepada masyarakat dalam mengelola APBDes sebagai salah satu kewajiban dari pemerintah desa. Penelitian terdahulu akuntabilitas APBDes pada pemerintah desa mulai bermunculan dan dilakukan dengan menggunakan jenis pendekatan penelitian. Penelitian terdahulu merupakan acuan dalam penelitian.

Pertama, dengan melakukan penelitian deskriptif. Penelitian ini meneliti tentang fenomena akuntabilitas pengelolaan APBDes pada aparatur desa. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis fenomena pertanggung jawaban pengelolaan APBDes, adapun beberapa hal yang menjadi hambatan pemerintah desa dalam pertanggung jawaban realisasi APBDes ialah sumber daya manusia yang kurang memadai, sarana dan prasarana yang terbatas, kurangnya partisipasi masyarakat serta pengendalian manajemen yang belum terorganisir dengan baik dalam mengelola APBDes pada desa sehingga pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada desa tidak berjalan dengan efektif dan efisien (Kazimoto, 2014); (Savitri, 2019); dan (Sulila, 2020).

Kedua, penelitian kritis dalam mengembangkan lingkup penelitian yang dilakukan pada Kabupaten Pasaman Barat, penelitian ini bertujuan mengetahui mengapa pemerintah desa terlambat dalam pelaporan pertanggung jawaban realisasi APBDes dengan mendeskripsikan fenomena yang terjadi pemerintah desa. Penelitian ini akan mengkaji mendalam mengenai konsistensi, kelengkapan, dan ketepatanwaktuan pertanggung jawaban realisasi APBDes sesuai dengan peraturan sebagai pedoman pertanggung jawaban keuangan desa melihat dari aspek aparatur nagari mengenai peraturan tentang mengelola APBDes, sarana prasarana, pengendalian internal, dan keikutsertaan masyarakat dalam tercapainya pertanggung jawaban realisasi APBDes dengan melanjutkan penelitian yang telah dilakukan oleh Agustin, et al. (2017); Kurnia; dan Putra (2019).

Ketiga, penelitian dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang menyebabkan terhambatnya akuntabilitas APBDes dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pembedayaan masyarakat. Akuntabilitas dapat berjalan secara efektif dilihat dari segi penelitian ini menyatakan bahwa partisipasi masyarakat, kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pengendalian manajemen merupakan faktor keberhasilan pemerintah desa dalam mempertanggung jawabkan realisasi APBDes pada setiap semesternya (Asni, 2013); (Warsono, 2014); dan (Farlina, 2019).

METODE PENELITIAN

Berdasarkan fokus penelitian pada pendahuluan, kategori penelitian ini adalah deskriptif. Anggito (2018) menjelaskan pendekatan deskriptif adalah sebuah penelitian yang mengungkapkan secara spesifik fenomena sosial dan alam. Metode penelitian deskriptif ini tidak memerlukan hipotesis, lantaran pengujian serta penulisannya baru akan dilakukan setelah terjun di lapangan. Dalam hal ini peneliti mencoba menguraikan dan

mendeskripsikan mengapa pemerintah desa terlambat dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes di kabupaten Pasaman Barat.

Penelitian ini dilaksanakan pada desa yang terlambat dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi APBDes dalam rentan waktu tahun 2017-2019, yang terdiri dari 5 Desa (Nagari) yaitu Nagari Sinuruik, Nagari Kajai, Nagari Koto Baru, Nagari Lingkua Aua, Nagari Batahan. Pemilihan tempat penelitian ini sesuai dengan objeknya yaitu analisis penyampaian laporan pertanggung jawaban realisasi APBDes mengingat bahwa pada nagari yang terlambat belum melaporkan pertanggung jawaban atas APBDes belum mempunyai akuntabilitas yang baik sehingga peneliti dapat menganalisis apa yang menjadi kendala desa (nagari) dalam menyampaikan laporan realisasi APBDes pada Kabupaten Pasaman Barat. Pemilihan desa (nagari) yang terlambat juga ditandai dengan belum ada penelitian yang dilakukan pada Kabupaten Pasaman Barat terkait dalam menganalisis kendala yang dihadapi desa (nagari) dalam melaporkan pertanggung jawaban realisasi APBDes.

Teknik pengumpulan data penelitian yaitu wawancara langsung. Pada penelitian ini, teknik wawancara dilakukan secara langsung dengan informan terkait dengan fenomena pertanggungjawaban pengelolaan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di kabupaten Pasaman Barat. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data tentang penerapan akuntabilitas pada desa (nagari) di Kabupaten Pasaman Barat. Subjek yang diwawancarai pada penelitian ini dikhususkan pada akuntabilitas APBDes di kabupaten Pasaman Barat, peneliti akan mewawancarai secara langsung kepada para pemangku kepentingan desa (nagari) dalam hal akuntabilitas pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBDes yaitu kepala desa (wali nagari) dan sekretaris nagari.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data interaktif dalam mengolah data penelitian. Menurut Sekaran (2016), teknik analisis interaktif dapat digambarkan dalam bentuk rangkaian yang saling berkesambungan dalam setiap proses pengelolanya yaitu dengan melakukan seleksi dan penyederhanaan kemudian diambil kesimpulan terhadap data yang diperoleh dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap aparat desa (nagari) yang berwenang terhadap laporan pertanggung jawaban APBDes di kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya hasil wawancara tersebut dilakukan seleksi, analisis data dan ditarik suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan APBDes dan penyebab terjadinya keterlambatan pelaporan pertanggung jawaban realisasi APBDes pada nagari yang terlambat di wilayah Kabupaten Pasaman Barat dengan menanyakan kepada pihak terkait dalam hal pelaporan pertanggung jawaban realisasi APBDes serta respon mereka dalam menyikapi pertanyaan terbuka yang diberikan oleh peneliti. Pihak yang terkait dalam penelitian ini terdiri dari dua pihak yaitu wali nagari dan sekretaris nagari. Pembahasan akan dimulai dengan beberapa penjelasan singkat tentang deskripsi wilayah penelitian, struktur organisasi, penyebab terjadinya keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBDes yang didukung oleh jawaban dari informan, kemudian kesimpulan nantinya akan didukung oleh penelitian yang relevan.

Deskripsi Wilayah Penelitian

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu daerah di provinsi Sumatera Barat yang dibentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Pasaman, berdasarkan UU No. 38 Tahun 2003 dengan luas wilayah sekitar 3.887,77 km² atau 9,19 persen dari luas keseluruhan wilayah Provinsi Sumatera Barat. Luas ini merupakan peringkat keempat terluas setelah Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Pasaman. Kabupaten Pasaman Barat dengan ibu kota Simpang Empat merupakan daerah yang dilalui oleh garis

khatulistiwa, secara geografis terletak antara 0°03' LU – 0° 1' LS dan antara 99° 10' – 100° 04' BT.

Sejarah Singkat Pendirian Nagari

Sejarah Pendirian Nagari pada kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Lingsuang Aua, Sinuruik, Koto Baru, Kajai, dan Batahan. Nagari ini didirikan pada tahun 1945 yang awalnya merupakan nagari yang kemudian ini dirintis dengan proses yang sistematis. Hal ini diungkapkan oleh informan:

“...Nagari lingsuang aua secara administratif telah ada sejak tahun 1945, dengan dikeluarkannya undang-undang sehingga desa telah menerima dana dari pusat...(Wali Nagari Lingsuang Aua)”. “...Nagari sinuruik sebetulnya sama seperti nagari yang lainnya itu, kita kembali ke nagari sekitar tahun 2001, 2002...(Sekretaris Nagari Sinuruik)”.

Pada awal kemerdekaan nagari Lingsuang Aua, Sinuruik, Koto Baru, Kajai, dan Batahan merupakan nagari, namun beberapa kali berganti dari desa ke nagari sampai pada tahun 2001 nagari di kabupaten pasaman barat konsisten menjadi nagari sampai saat ini yang berlandaskan pada peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.

Anggaran Pendapatan Belanja Desa

Besaran APBDes diluncurkan kepada desa/nagari. Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang diterima merupakan hal penting bagi nagari dalam menjalankan kegiatan operasional yang dilakukan. Besaran dana ini diterima berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan fiskal, tipe nagari sesuai dengan peraturan pemerintah No. 68 Tahun 2016. Hal ini diungkapkan oleh informan:

“...APBDes setiap tahunnya, mulai dari tahun 2015 ada peningkatan. terakhir tahun 2020 ini 2,1 milyar dari pusat. Peningkatan itu dari APBN, APBD dan pendapatan asli desa...(Wali Nagari Koto Baru)”.

Kemudian informan lain juga menegaskan bahwa:

“...Dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat melalui APBN itu berbeda-beda itu karena ada rumus yang oleh pemerintah, kalau untuk nagari batahan itu berkisaran 2 sampai 3 Milyar. Kategori nya pertama itu dari jumlah penduduk, kemudian luas wilayah, kemudian letak geografis...(Sekretaris Nagari Batahan)”.

Penerimaan APBDes pada nagari dilakukan tiga tahap setiap tahunnya dengan tujuan untuk memudahkan melihat keadaan dan kondisi dengan keputusan yang tepat terhadap perubahan lingkungan dan sosial sehingga dapat dilakukan perubahan anggaran, bapak F selaku wali nagari lingsua aua menerangkan bahwa penerimaan APBDes dilihat berdasarkan jumlah penduduk, kemampuan fiskal nagari, dan kategori nagari berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 yang merupakan hasil dari peraturan pemerintah no. 72 tahun 2005 tentang desa.

Sumber APBDes yang dikelola Desa/Nagari. Anggaran pendapatan belanja desa dapat dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2016 bersumber dari dana desa transfer pusat, alokasi dana nagari (ADN), pendapatan lain-lain yang sah seperti bagi hasil dari pemerintah daerah, dan pendapatan asli desa/nagari. berikut disampaikan oleh informan:

“...Kalau untuk anggaran sendiri, keseluruhannya kita ada 4 sumber dana. Pertama itu ada dana sendiri berasal dari APBN, yang kedua ada ADN itu dana dari kabupaten selanjutnya ada bagi hasil pajak namanya dari kabupaten juga, terakhir itu dari PAD pendapatan hasil desa...(Sekretaris Nagari Kajari)”.

Kemudian informan lain juga menegaskan bahwa:

“...Kalau APBDes ini kan kumpulan dari beberapa sumber anggaran, ada yang dari dana desa itu sendiri, itu ada yang dari dana nagari (ADN) itu dari kabupaten, ada dari bagi hasil pajak dari kabupaten, ada dari pendapatan asli daerah...(Sekretaris Nagari Sinuruik)”.

Bapak O selaku sekretaris nagari kajari juga menjelaskan bahwa dana desa transfer dari pusat sendiri yang dikelola oleh nagari kelola oleh nagari berdasarkan program yang telah ditetapkan oleh pusat kemudian disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat nagari setempat.

Laporan Pertanggung jawaban realisasi APBDes

Batas waktu pelaporan pertanggung jawaban realisasi APBDes. Peraturan pemerintah No 47 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa pasal 37 hingga pasal 42 yang mengatur bagaimana siklus dan batas waktu pelaporan pertanggung jawaban realisasi APBDes yaitu pada bulan juli tahun pertama untuk laporan semester pertama dan paling lambat pada akhir bulan januari pada tahun berikutnya untuk laporan semester akhir. berikut disampaikan oleh informan:

“...Tanggal 31 desember semua harus tutup...(Wali Nagari Koto Baru)”.

“...Itu per semester itu, dua kali dalam satu tahun...(Wali Nagari Kajari)”.

Informan lain juga menegaskan:

“...Jadi untuk pertanggung jawaban APBDes ini batas waktu setiap tahunnya itu per 31 desember dan ada senggang waktu diberikan 2 bulan 3 bulan...(Wali Nagari Batahan)”.

Wawancara yang dilakukan dengan responden, peneliti menemukan fakta bahwa nagari yang melaporkan pertanggung jawaban realisasi APBDes melewati batas yang ditentukan oleh undang-undang. Berikut disampaikan oleh informan:

“...Batas akhirnya itu 3 bulan tahun berikutnya...(Sekretaris Nagari Sinuruik)”.

Informan lain juga menegaskan:

“...Jadi untuk pertanggung jawaban APBDes ini batas waktu setiap tahunnya itu per 31 desember dan ada senggang waktu diberikan 2 bulan 3 bulan...(Wali Nagari Batahan).”

Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan pencairan dana pada periode berikutnya. Penelitian dari Susila (2019), mengemukakan keterlambatan penyampaian pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tersebut dapat mempengaruhi kinerja aparatur desa kedepannya dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat maupun pengelolaan keuangan desa.

Siklus dari laporan pertanggung jawaban realisasi APBDes. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa pasal 37 hingga pasal 42 menjelaskan siklus laporan pertanggung jawaban realisasi APBDes disampaikan kepada Bupati/Walikota. Berikut disampaikan oleh informan:

“...Siklus pelaporannya dimulai dari nagari terus ke kantor camat sudah itu dilaporkan ke PEMNANG, bupati terus ke DPMN...(Wali Nagari Batahan)”.

Informan lain juga menerangkan:

“...Kalau terkait dengan laporan pertanggung jawaban dana itu. apabila ingin mencairkan dana harus meminta rekomendasi, kalau pendapatan asli nagari itu ke camat, kalau dana desa itu ke DPMN, kalau dana kabupaten itu ke pemnag...(Sekretaris Nagari Batahan)”.

Dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi APBDes yaitu kepada Bupati Nagari/Desa di kabupaten Pasaman Barat yang berasal dari kabupaten seperti dana bagi hasil dan dana pendapatan asli desa, untuk dana desa dari pusat yang diatur dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum pengelolaan alokasi dana nagari dalam kabupaten Pasaman Barat.

Hambatan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDes.

Dalam pengelolaan keuangan desa khususnya pengelolaan APBDes memiliki beberapa tahapan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban tidak terhindarkan dari penyelesaian urusan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Penelitian Asni (2013); Warsono (2014); Husna (2016); Agustin, et al. (2017); Kurnia (2019); Putra (2019); dan Farlina (2019), menemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat desa/nagari dalam melaporan realisasi APBDes, keterlambatan ini berpegaruh kepada peluncuran APBDes pada periode berikutnya, keterlambatan pembangunan, kinerja pemerintah desa dan bisa juga membawa aparat desa ke ranah hukum akibat hambatan yang menjadi kendala nagari/desa pada pengelolaan keuangan desa. Berikut yang menjadi penghambat desa/nagari dalam melaporkan pertanggung jawaban realisasi APBDes:

Kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam terciptanya laporan pertanggung jawaban APBDes yang akuntabel. Kualitas sumber daya manusia kurang memadai sebagai penghambat akuntabilitas APBDes, pasalnya sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan dan efektifitas pelaporan pertanggung realisasi APBdes seperti pengetahuan tentang siklus akuntansi, pengetahuan tentang peraturan tentang APBDes dan peraturan desa, tugas dan fungsi aparat desa, kemampuan dalam penyusunan laporan keuangan desa, pendidikan, pelatihan, diklat dan pengalaman kerja aparat desa (Husna, 2016); (Maumeha, 2017); (Martini, 2019); dan (Isnantiya, 2020). Dalam hal pembuatan pelaporan pertanggung jawaban realisasi APBDes terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh nagari. Berikut disampaikan oleh informan:

“...Dalam menyusun laporan mungkin, karena penyusunan laporan pertanggung jawaban realisasi APBDes itu yang lama disebabkan masalah berkas transaksi dan SPJ kegiatan kadang hilang atau mungkin letak karena ruangan kita sempit makanya ini perlu diperbaiki dengan membuat satu ruangan khusus untuk berkas-berkas menyangkut kegiatan nagari yang dilakukan, sehingga nanti tidak ada alasan lagi untuk keterlambatan pelaporan...(Wali Nagari Lingkuang Aua)”

Hal ini dipertegas dengan yang disampaikan oleh bapak O selaku sekretaris nagari kaji yang mempunyai pengalaman kerja belum sampai 1 (satu) tahun. Berikut yang disampaikan oleh informan:

“...Rata-rata hampir sama, karena memang inikan berkaitan dengan administrasi keuangan. Kadang-kadang memang secara administrasi kekurangannya ada kurang tanggal, kekurangan kelengkapan, dokumen keuangan sendiri. Sejauh ini mungkin kita tentunya meningkatkan kinerja dari perangkat istilahnya disiplinnya dalam bekerja, disiplin segi administrasi tentu lebih kita tingkatannya dan lebih kita awasi dan perketat agar tidak terjadi hal-hal yang sama pada tahun-tahun sebelumnya....(Sekretaris Nagari Kaji)”

Pada wawancara yang dilakukan peneliti menemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa/nagari dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi APBDes diantaranya: berkas transaksi dan SPJ kegiatan kadang hilang, kesalahan dalam administrasi, regulasi yang sering berubah-ubah, dokumen, dan pembangunan yang tidak tepat waktu sehingga SPJ tidak bisa dikeluarkan, dan kedisiplinan para aparatur nagari. Hal ini diungkapkan oleh informan:

“...Memang itu salah satu kendala kita di nagari disamping SDM yang memang masih rendah, namun didalam kegiatan nagari itu mulai dari tahapan perencanaan itu adalah nagari keseluruhannya ditambah dengan perangkat yang tidak begitu banyak dengan pengelolaan uang segitu banyaknya mungkin ini juga menimbulkan kendala, dan disamping itu juga regulasi mempengaruhi kegiatan kita didalam mempertanggung jawabkan keuangan. Dan kita akan mendapatkan keterlambatan dalam pelaporan juga pencairan dana itulah salah satu kendala ditambah dengan sumber daya yang kurang. Sumber daya manusia yang kurang memadai mungkin karena nagari ini sudah sama semacam dinas dia yang merencanakan dari awal sampai akhir pelaporan itu nagari yang menyelesaikan semuanya...(Wali Nagari Sinuruik)”

Penemuan ini menunjukkan bahwa nagari se-kabupaten pasaman barat belum mampu menjaga konsistensi maupun ketepatan waktu penyampaian laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban APBNagari setiap tahunnya kepada bupati/walikota, DPMN maupun masyarakat dikarenakan sumber daya manusia yang belum mampu mengelola keuangan desa dengan baik sehingga terjadinya penundaaan peluncuran APBDes pada semester selanjutnya akibat dari keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBDes pada semester sebelumnya hal ini dapat menyebabkan terganggunya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Implikasi penemuan ini dalam konsep akuntabilitas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan menjelaskan akuntabilitas merupakan kewajiban kepala desa dan aparaturnya untuk memberikan pertanggungjawaban atas aktivitas dan kegiatan yang telah dilakukan dalam satu periode, pemerintah desa berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban, sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten dalam konsep akuntabilitas yaitu akuntabel, transparansi, partisipatif, efektif dan efisien.

Peneliti mengharapkan pemerintah desa terus diberikan pembinaan, seminar, dan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan desa baik dari kabupaten maupun dinas DPMN,

kemudian meningkatkan kedisiplinan dan ketelitian dalam hal administratif keuangan desa, seleksi perangkat desa yang sesuai dengan kapasitas maupun kualitas yang kompeten, serta menambah pengetahuan baik mengenai peraturan tentang desa maupun teknologi dalam pengelolaannya.

Sarana dan Prasarana. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) penyampaian laporan realisasi APBDes secara tertulis oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota dan masyarakat. Sarana dan prasarana berkontribusi dalam keberhasilan aparatur desa dalam melakukan pertanggung jawaban realisasi APBdes (Saputri, 2018); dan (Farlina, 2019). Penelitian (Nasrudin, 2014); dan (Hutami, 2017), juga menjelaskan bahwa adanya komputer yang memadai dalam mengelola aktivitas pengelolaan keuangan desa, jaringan internet, aplikasi pendukung pengelolaan keuangan desa, dan papan informasi sebagai alat penyambung lidah pemerintah kepada masyarakat terkait dengan aktivitas yang dilakukan sebagai pertanggung jawaban pemerintah desa kepada masyarakat merupakan indikator pendukung kesuksesan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Pada wawancara peneliti menemukan fakta mengenai komputer, jaringan internet dan aplikasi mengenai pengelolaan keuangan desa. Hal ini diungkapkan oleh informan:

“Terkait dengan jaringan WiFi yaitu internet tadi memang kita sudah punya. Memang dalam pengelolaan dana desa ini sangat membantu sekali karena memudahkan kita dalam mengirimkan laporan kita kepada pihak kabupaten”....(Sekretaris Nagari Kajai).

Informan lain juga menerangkan:

“....Terkait dengan laporan ini memang disetiap nagari atau disetiap desa kita memang diwajibkan membuat semacam publikasi kepada masyarakat baik itu berupa baliho, website ataupun di media-media sosial , facebook, instagram dan segala macamnya....(Sekretaris Nagari Kajai)”

Namun masih terdapat nagari yang belum mempunyai sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pengelolaan dana desa termasuk di dalamnya pelaporan realisasi APBDes. Berikut diungkapkan informan:

“....Komputer kita sebetulnya masih kekurangan cuman yang ada sekarang ini sudah cukup memadai....(Sekretaris Nagari Batahan)”.

Informan lain juga menerangkan:

“....Kalau untuk komputernya memang ada yang sudah batas umur, namun bagaimana kita memaksimalkan dalam memakai atau menjalankan komputer tersebut....(Wali Nagari Sinuruik)”

Peneliti menyimpulkan bahwa masih terdapat beberapa nagari yang belum mempunyai sarana dan prasarana yang memadai guna mempermudah dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi APBDes baik kepada pemerintah pusat ataupun pemerintah kabupaten juga kepada masyarakat mengingat bahwa membuat dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban menggunakan komputer dan melalui aplikasi, jaringan dan media komunikasi dapat mempermudah pemerintah desa dalam mengetahui perubahan peraturan pelaporan pertanggung jawaban realisasi APBDes. Dengan demikian, masih ada beberapa desa belum menerapkan atau memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang pengelolaan APBDes yang dilakukan pemerintah desa, hal inilah yang menyebabkan keterlambatan pelaporan pertanggung jawaban karena sarana dan

prasarana belum memadai sehingga belum sepenuhnya tercipta akuntabilitas yang efektif dan efisien berdasarkan regulasi yang berlaku.

Implikasi penelitian terhadap konsep akuntabilitas dapat dilihat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 2 disebutkan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin atas anggaran yang diluncurkan, desa berkewajiban menyelenggarakan prinsip akuntabilitas untuk mendukung proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya pada setiap aktivitas yang dilakukan kepada publik sehingga dibutuhkan sarana dan prasarana pada pemerintah dalam mendukung konsep akuntabilitas atas penggunaan dana yang dikelola untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Periode selanjutnya diharapkan pemerintah desa dapat memperbaiki sarana dan prasarana pada pemerintah dalam mendukung konsep akuntabilitas atas penggunaan dana yang dikelola untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat seperti jaringan internet, komputer yang memadai, ruangan administrasi keuangan, gedung musyawarah dalam hal pengelolaan APBDes, website, dan alat komunikasi kepada masyarakat maupun pada pemerintah kabupaten.

Partisipasi Masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung pertanggung jawaban realisasi APBDes, karena setiap aktivitas pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari ikut sertanya masyarakat didalamnya. Hal ini diungkapkan oleh informan:

“...Karena program dana desa itu sesuai dengan RPJM kita yang sudah kita gali itu diusulkan oleh masyarakat prioritas satu sampai tiga itulah yang kita laksanakan prioritas satu...(Sekretaris Nagari Koto Baru)”.

Informan lain juga menerangkan:

“...Alhamdulillah masyarakat sangat terlibat dalam pembangunan nagari baik dalam itu dalam rancangan, pembuata APBDes dari awal sudah kita libatkan dari seluruh pemangku kepentingan seperti pemuda, ninik mamak, bundo kanduang, alim ulama itu kita libatkan dalam penggalan gagasan disitulah nanti muncul aspirasi masyarakat...(Wali Nagari Sinuruik)”.

Beberapa komponen yang dapat dilihat sebagai tolak ukur partisipasi masyarakat dalam mengelola keuangan desa yaitu ikut serta dalam penyusunan rancangan perencanaan pembangunan desa baik anggaran sampai realisasi yang dilakukan, adanya kontribusi dalam menilai kinerja aparatur desa, pemanfaatan informasi, badan desa dalam ikut serta mencapai pembangunan desa (Rosalina, 2014). Peneliti juga menanyakan bagaimana respon masyarakat terhadap keterlibatan dalam program dana desa oleh pemerintah desa. Berikut diungkapkan oleh informan:

“...Keterbilatan orang itu memang terlibat didalamnya, respon mereka mereka memang-memang sangat antusias karena dana desa ini untuk masyarakat jadi masyarakat semua walaupun itu semua wajib melibatkan mereka, sebabnya itu untuk masyarakat. Dan nampaknya orang itu antusias sekali...(Wali Nagari Batahan)”.

Hal ini ditegaskan oleh informan lain:

“...Masyarakat sangat aktif, karena tim pelaksananya (TPK) itu masyarakat walaupun nanti pertanggung jawabannya ada di PPKN dan kaur keuangan...(Sekretaris Nagari Sinuruik)”

Peneliti menemukan dalam hal pertanggung jawaban APBDes partisipasi masyarakat, pemerintah nagari pada kabupaten Pasaman Barat sudah mempunyai forum dan lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat dalam musrenbang dengan menyampaikan usulan-usulan pembangunan dan pertanggung jawaban realisasi APBDes.

Implikasi penelitian ini dengan konsep akuntabilitas juga dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pmendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 2 disebutkan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin atas anggaran yang diluncurkan dalam pengelolaan. Dalam hal partisipasi dibutuhkan kontribusi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawab karena adanya tugas dan wewenang masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan desa oleh pemerintah desa yang diluncurkan sehingga tercapainya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara maksimal.

Pengendalian Internal. Penelitian Astuty (2019); dan Ahmad (2020), menjelaskan bahwa apabila dalam pemerintahan desa memiliki pengendalian internal yang baik dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat salah satunya dengan laporan pertanggung jawaban dana desa yang akuntabel. Penelitian Hidayah (2017), menerangkan terdapat beberapa unsur pengendalian internal terdiri atas: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Peneliti menanyakan apakah masing-masing aparatur desa menjalankan tugasnya sesuai mandat/atau jabatan yang diberikan. Berikut di ungkapkan oleh informan:

“...Iya, satu orang hanya menjalankan satu jabatan yang diberikan selama saya menjadi wali nagari, dulu sebelum saya menjadi wali nagari memang ada yang rangkap jabatannya tepatnya pada tahun 2019 kemudian saya masuk menjadi wali nagari saya perbaiki semua mengenai jabatan ini karena itu menyalahi peraturan...(Wali Nagari Lingkuang Aua)”

Berdasarkan penemuan diatas peneliti menyimpulkan bahwa masih ada nagari yang aparaturnya memiliki rangkap jabatan mengingat sampel keterlambatan pelaporan pertanggung jawaban realisasi APBDes diambil pada kurun waktu tahun 2017-2019. Selanjutnya peneliti melihat bagaimana langka pemerintah desa menemukan kesalahan administrasi dan ketidakcocokan peraturan mengenai pengelolaan keuangan desa. Berikut disampaikan oleh informan:

“...Terkait hal itu nanti akan dikembalikan pada kembali ke kaur keuangan dan PPKN karena mereka yang bertanggung jawab akan hal ini setelah itu baru saya cek ulang kembali.... Kalau itu, kita akan panggil seluruh kaur kasi yang bertanggung jawab dan PPKN nya mungkin untuk menemukan masalahnya dimana, biasanya itu ada pada kelengkapan administrasi...(Sekretaris Nagari Sinuruik)”

Hal ini juga di ungkapkan oleh informan lain:

“...Kita akan mencari dimana kesalahannya dan memperbaikinya dan mencocokkan kembali dengan kegiatan dengan uang yang ada yang telah direalisasikan.... kalau nanti tidak balance bisa-bisa uang yang tidak balance itu dikembalikan ke kas nagari...(Sekretaris Nagari Lingkuang Aua)”

Berdasarkan penemuan diatas peneliti menyimpulkan bahwa lingkungan pengendalian internal yang dilakukan oleh pemerintah desa belum berjalan sesuai dengan Undang-Undang tentang Desa Tahun 2014 dan Permendagri 113 tahun 2014. Masih terdapat pemerintah nagari yang mempunyai rangkap jabatan pada tahun 2019 hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam peraturan juga kurangnya efektifitas dan efisiensi serta birokrasi menjadi sulit dalam hal pengelolaan keuangan desa, di beberapa nagari masih memiliki kendala dalam administrasi keuangan dan dokumen transaksi seperti dokumen SPP transaksi yang hilang, salah letak, dan belum ditanda tangani.

Implikasi penelitian ini dengan kosep akuntabilitas juga dapat dilihat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 tentang struktur organisasi dan tata kerja bahwa pemerintah desa wajib tugas dan fungsi sesuai dengan penempatannya di pemerintah desa dengan demikian dibutuhkan pengendalian internal sebagai alat kontrol dan barometer aparatur pemerintah desa menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan regulasi dan standar akuntansi yang berlaku, seperti pembuatan bukti transaksi, dokumen SJP kegiatan, pembagian tugas yang jelas dan lainnya.

Peneliti mengharapkan untuk dapat memperbaiki pengendalian internal pada pemerintah desa di kabupaten pasaman barat seperti pembagian tugas yang jelas, pemahaman terhadap prosedur dan peraturan mengenai pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, administrasi keuangan yang jelas dan sesuai dengan prosedur dalam kaur keuangan yang didalamnya ada bendahara dan operatonya, PPKN (Petugas Pelaksana Kegiatan Nagari), sekretaris nagari, dan wali nagari.

Hambatan Lain Terlambatnya Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDes. Akuntabilitas keuangan merupakan laporan keuangan yang disajikan oleh pemimpin kolektif mengenai seluruh aktivitas yang dilakukan oleh instansi dalam hal pertanggung jawaban integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal pertanggung jawaban realisasi APBDes berhasil atau tidaknya dapat ditentukan dari kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat dan pengendalian internal. Namun demikian, terdapat kendala-kendala yang tidak terduga seperti yang dijelaskan oleh beberapa informan:

“...Mungkin dari segi laporan selama ini kita mungkin kendalanya itu di kegiatan fisik misalkan ada pembangunan jalan atau pembangunan gedung atau drenase, mengapa demikian karena dalam pelaksanaannya kita kan melibatkan masyarakat sebagai pelaksana. Mungkin dari segi pelaporannya masyarakat sendiri mungkin memang ada faktor-faktor yang membuat mereka tidak bisa membuat laporan secara tepat waktu...(Sekretaris Nagari Kajai)”

Berdasarkan fakta dilapangan peneliti menemukan bahwa keterlambatan pelaporan pertanggung jawaban disebabkan adanya pembangunan yang belum rampung pada akhir tahun yang menyebabkan SPJ tidak bisa dibuatkan sehingga pembuatan laporan pertanggung jawaban pada tahun berjalan terkendala, hal ini disebabkan karena masyarakat yang berperan dalam pembangunan belum mampu mengikuti sesuai prosedur yang berlaku. Selajutnya ada juga kendala lain yang dihadapi oleh nagari yang terlambat di kabupaten pasaman barat. Berikut disampaikan oleh informan:

“...Kalau itu, kami merasa kesulitan karena baru tahun kemarin baru dipahami peraturan itu tau-tau tahun berikutnya sudah baru, jadi ada ketidaksiapan karena seringnya berubah-ubah tersebut jadi nagari belum paham dengan satu peraturan sdah datang lagi perubahan. Ya, untuk saran kami harapkan jangan terlalu cepat untuk berubah-ubah aturan tersebut jadi nantinya kalau terjadi kesalahan nagari jugalah yang disalahkan, semestara peraturan tersebut berubah-ubah terus jadi nagari belum paham dengan yang ini sudah diganti lagi...(Sekretaris Nagari Lingkuang Aua)”.

Informan lain juga menegaskan:

“...Sebenarnya kan bisa dikatakan peraturan berubah-ubah menjadikan permasalahan bagi desa, karena pertama kita dikejar oleh waktu, waktunya itu sudah jelas. Yang kedua SDM, tidak semuanya mencerna itu dengan baik terkadang disitu muncul permasalahan baru karena yang berubah-ubah sehingga nanti itu yang kesalahan administrasi tadi, kalau angka tidak akan mungkin salah tapi kalau administrasi itu sering. Sering sekali di administrasi, sehingga kedepan tentu harus ada aturan yang jelas kalau bisa jangan berubah-ubah dan komitmennya sama sehingga nanti aturan yang dikeluarkan oleh kementerian diterjemahkan sama melalui perbub atau perda ditingkat kabupaten, kadangkalan kalau menerjemahkannya berbeda tentu kita yang menerima juga berbeda karena aturan ini biasanya nanti dibuat lagi regulasinya dilevel kabupaten baik itu perda maupun perbub....(Sekretaris Nagari Sinuruik)”.

Berdasarkan fakta dilapangan peneliti menyimpulkan adanya hambatan yang dihadapi oleh pemerintah nagari dalam melaporkan pertanggungjawaban realisasi APBDes diantaranya adanya peraturan yang tidak konsisten dalam hal pelaporan pertanggung jawaban menyebabkan ketidakpahaman dan adaptasi aparatur dalam menyikapi peraturan yang berubah-ubah, selanjutnya ada ketidakpahaman terhadap prosedur dan peraturan oleh masyarakat sebagai petugas pelaksana kegiatan pada pemerintahan nagari sehingga adanya bukti transaksi yang kurang memadai ataupun kesalahan administrasi keuangan yang dilakukan dalam pembuatan pertanggung jawaban, dan pembangunan yang belum rampung pada tahun berjalan menyebabkan adanya keterlambatan pengeluaran SPJ hal ini menyebabkan pembuatan laporan pertanggung jawaban tidak tercapai sesuai jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten, sehingga dibutuhkan peraturan dan undang-undang dan peraturan sebagai dasar dan petunjuk pemerintah desa bertindak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat.

Implikasi penemuan ini dengan konsep akuntabilitas dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa harus sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Pada pasal 2 disebutkan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin atas anggaran yang diluncurkan pada pemerintah desa, namun dilapangan masih ditemukan aparatur desa yang belum mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan regulasi yang mengaturnya seperti pemahaman tim pelaksana kegiatan terhadap prosedur dan peraturan, keterlambatan pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan maupun dalam hal pembuatan dokumen transaksi dan SPJ kegiatan.

Peneliti mengharapkan untuk kedepannya pemerintah desa dapat meningkatkan efesiensi dan efektifitas dalam hal pelaksanaan kegiatan nagari sehingga tidak terjadi keterlambatan SPJ di akhir tahun, pemerintah desa juga diharapkan dapat memberikan bekal

kepada petugas pelaksana kegiatan nagari sehingga dapat memahami prosedur dan regulasi dalam aktivitas yang dilaksanakan dan pemahaman terhadap perubahan peraturan lebih dapat ditingkatkan pada masyarakat dan aparatur desa melalui seminar, diklat dan bimbingan baik dari bupati/walikota maupun dinas pemberdayaan masyarakat nagari pada kabupaten Pasaman Barat.

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, peneliti mengambil kesimpulan terkait fenomena yang dihadapi oleh pemerintah desa terkait mengapa terlambatnya penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes di kabupaten Pasaman Barat. Dalam tahap laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh pemerintah nagari. Kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai kendala dalam melaporkan pertanggung jawaban realisasi APBDes yang terjadi di nagari pada kabupaten Pasaman Barat seperti kurangnya pelatihan dan bimbingan dari pihak kabupaten dan dinas pemberdayaan masyarakat, kemampuan komputerisasi, pemahaman pengelolaan keuangan desa dan pengetahuan terhadap peraturan.
2. Sarana dan prasarana masih terdapat nagari pada kabupaten Pasaman Barat yang belum memadai seperti jaringan WiFi, komputer, *website*, sarana komunikasi dalam mendukung pelaporan pertanggung jawaban realisasi APBDes.
3. Pengendalian internal masih terdapat nagari yang memiliki rangkap jabatan kesalahan administrasi dan transaksi disebabkan pengendalian internal yang belum efektif dalam mendukung pelaporan pertanggung jawaban realisasi APBDes.
4. Partisipasi masyarakat di seluruh nagari yang diteliti pemerintah desa telah mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan dan masyarakat sangat antusias dalam pengelolaan keuangan desa dalam pemerintahan nagari.
5. Peneliti menemukan kendala lain yang dihadapi oleh pemerintah nagari dalam melaporkan pertanggung jawaban realisasi APBDes yaitu adanya peraturan yang tidak konsisten dalam hal pelaporan pertanggung jawaban menyebabkan ketidak pahaman dan adaptasi aparatur dalam menyikapi peraturan yang berubah-ubah, selanjutnya ada ketidak pahaman terhadap prosedur dan peraturan oleh masyarakat sebagai petugas pelaksana kegiatan pada pemerintahan nagari sehingga adanya bukti transaksi yang kurang memadai ataupun kesalahan administrasi keuangan yang dilakukan dalam pembuatan pertanggung jawaban.

Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah dalam hal informan. Informan yang dipilih adalah wali nagari dan sekretaris nagari yang disekiranya bisa melakukan wawancara dalam pemerintahan nagari. Hal ini disebabkan tidak semua aparatur nagari lainnya berada di kantor pemerintahan nagari seperti tokoh masyarakat, anggota badan musyawarah (BAMUS), petugas pelaksana kegiatan nagari (PPKN) petugas pelaksana kegiatan nagari dan lainnya. Kemudian penelitian ini hanya sebatas nagari yang terlambat dalam melaporkan pertanggung jawaban realisasi APBDes pada Tahun 2017-Tahun 2019 dan waktu dalam pelaksanaan penelitian ini relatif pendek.

Saran

Saran yang penulis berikan berdasarkan keterbatasan dalam temuan dan penelitian, yaitu peneliti mengharapkan untuk masa selanjutnya untuk dapat meningkatkan pengendalian internal pemerintah desa, sarana dan prasarana yang memadai, dan sumber daya manusia

yang berkompeten melalui pembinaan, pelatihan, seleksi aparatur desa, maupun pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa.

Penelitian selanjutnya diharapkan lebih menambah informan penelitian demi mendapatkan data yang lebih mendalam mengetahui mengapa dalam melaporkan pertanggung jawaban realisasi APBDes agar dapat mengidentifikasi hambatan lain yang mungkin dapat dikembangkan sebagai peningkatan kinerja aparatur nagari yang efektif dan efisien dalam hal akuntabilitas pengelolaan keuangan desa khususnya pada Kabupaten Pasaman Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, H., Arza, F. I., Mulyani, E., & Fitra, H. (2017). Potret Pertanggung Jawaban dan Pelaporan dan Keuangan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat. *Wahana Riset Akuntansi*, 5(2), 1019-1028.
- Ahmad, I., & Mas'ud, M. (2020). Competencies of Apparatus and Internal Control System Effect on The quality of Financial Statement Information and Good Governance. *European Journal of Business and Management Research*, 5(4).
- Anggraini, A. (2016). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Pada Desa Ngebruk Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang) (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- Arifiani, T. A., & Sjaf, S. (2018). Analisis Respon Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Pedesaan. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 2(3), 317-332.
- Asmawati, I., & Basuki, P. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), 63-76.
- Asni, F., Maryunani, S., & Budi, D. (2013). The Management of the Village Funds Allocation as an Instrument Towards Economic Independence Village (Case Studies in 2 villages in Siak Regency, Province Riau). *Journal of Business and Management*, 10(4), 1-9.
- Astini, Y., Fauzi, A. K., & Widowati, W. (2019). Determinan yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan keuangan desa. *Valid Jurnal Ilmiah*, 16(1), 29-47.
- Astuty, E. A. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa se-Kecamatan Muntilan) (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).
- Bastian, I. (2015). *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Candrakusuma, D.A., dan B. Jatmiko. 2017. Dampak Komiten Organisasi, Sistem Pengendalian Inten Pemerintah, Akuntabilitas Publik, Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. Vol 24(1); 87-93.
- Candra, S. A. (2017). Ratusan Nagari di Sumbar Belum Cairkan Dana Desa. Republika.co.id. 22 November 2017. (diakses tanggal 15 April 2018) .
- Chasanah, K., Rosyadi, S., & Kurniasih, D. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(2), 12-32.
- Efferin, S., Darmadji, S. H., & Tan, Y. (2008). *Metode Penelitian Akuntansi; Mengungkap Fenomena Dengan Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif*.
- Farlina, W., & Hartono, Y. (2019). Analysis Of Factors That Influence On Reporting Of Dana Desa Programs. *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 7(2), 192-201.

- Fatmawati, A. (2018). Analisis Permasalahan Dalam Pelaporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDES Pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 31-42.
- Halim, A. & Muhammad S. Kusufi. (2012). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi *Keuangan Daerah* edisi 4. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Hanif, N. (2005). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo, Jakarta.
- Hidayah, N., & Wijayanti, I. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)*, 2(2), 1-7.
- Husna, S., & Abdullah, S. (2016). Kesiapan aparatur desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa secara akuntabilitas sesuai undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (studi pada beberapa desa di kabupaten Pidie). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 282-293.
- Ihsanti, E. (2014). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Studi Empiris pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota). *Jurnal Akuntansi*, 2(3).
- Indonesia, K. K. R. (2017). Buku Saku Dana Desa. *Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*, 7.
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). Sistem akuntansi pengelolaan dana desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(2), 323-340.
- Isra, W. (2020). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Pembangunan dan Mencegah Kesenjangan Sosial (Studi Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).
- Jensen, M. C., & Smith, C. W. (1984). The theory of corporate finance: a historical overview.
- Kazimoto, P. (2013). Assessment of villages financial management challenges and development strategies in Tanzania, Arumeru District. *International Journal of Research in Social Sciences*, 3(2), 112-118.
- Kurnia, R. (2019). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat)* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Padang).
- Liando, L. Y., Lambey, L., & Wokas, H. R. (2017). Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(2).
- Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, Z., & Widyastuti, E. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi (JAA)*, 2(1).
- Mamuaya, J. V., Sabijono, H., & Gamaliel, H. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(2).
- Mardiasmo, D., & MBA, A. (2009). Akuntansi Sektor Publik. *Yogyakarta: ANDI*.
- Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, Z., & Widyastuti, E. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi (JAA)*, 2(1).
- Maumeha, M. E., Liando, D. M., & Kairupan, J. K. (2017). Kinerja Pemerintah Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Satu Studi Di Desa Dokulamo Kecamatan Galela Barat). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).

- Mutiarin, D. (2019). Implementasi Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kota Waringin Barat Tahun 2016. *Journal of Governance and Local Politics*, 1(1), 49-53.
- Nasrudin, H. (2018). Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa (Di Desa Tutumaloleo, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara).
- Nurmalasari, D., & Mahsun, M. (2016). Evaluasi Implementasi Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Di Kelurahan Pantalan Periode 2014 (Doctoral dissertation, STIE Widya Wiwaha).
- Okta Rosalinda, L. P. D. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*.
- Paradenti, E., Kawung, E. J., & Zakarias, J. D. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pengawasan Anggaran Dana Desa (ADD)(Studi Kasus di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud). *HOLISTIK, Journal Of Social and Culture*.
- Putra, C. K. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), 1203-1212.
- Putra, S. (2019). Kemampuan Pemerintah Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Nagari Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 45(1), 63-70.
- Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat.
- Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Fisik Pemberdayaan Masyarakat pada Alokasi Dana Nagari Kabupaten Pasaman Barat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari.
- Priyani, F. (2020). Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Tahun 2016-2018 (Doctoral dissertation).
- Ramly, A. R., & Mursyida, J. (2018). The Model and Strategy Improved Of Empowering Economic Community Based on Village Fund Allocation: Empirical Study in Kuala Sub District, Nagan Raya District. *Advanced Science Letters*, 24(1), 362-364.
- Rosalinda LPD, O. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus Desa Segodorejo dan Ploso Kerep Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Sandjojo, E. P. (2016). Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak. *Jakarta: Lakpesdam PBNU & e Institute For Ecosoc Right*.
- Saputri, N., R.S. Pancawati, dan Nurabiah. 2018. Analisis Efektivitas Pemanfaatan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pemerintah Desa. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram.
- Savitri, D. A. M., & Kurniasari, D. (2019). Peran Laporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Optimalisasi Penyusunan Anggaran Dana Desa Di Kabupaten Boyolali. *Balance Vocation Accounting Journal*, 3(2), 35-51.

- Savitri, E., Andreas, A., & Diyanto, V. (2019). Accountability Of Village Funds Management. *Jurnal Aplikasi Manajemen. Jurnal Aplikasi Manajemen*, 17(3), 515-521.
- Suherwan, S., & Kamaliah, K. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus Di Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas). *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis*, 9(2), 201-214.
- Sulila, I. (2020). An Analysis of the Effectiveness of Allocation of Village Fund Policy Implementation and Its Determining Factors in Gorontalo Regency. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 191-202.
- Sugiyono, P. (2011). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Suranto, S., Mutiarin, D., Darumurti, A., & Eldo, D. H. A. P. (2019). Accountability for The Performance of Temuwuh Village Government, Dlingo Sub-District, Bantul District, Special Region Of Yogyakarta. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 4(2), 132-142.
- Suryani, A. (2018). Akuntansi Dan Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 3(2), 160-169.
- Sekaran, U. (2013). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis 1*, terj. Kwan Men Yon.
- Sofitriana, I., Hartati, E. R., Amalia, N. R., Mustofa, M. T. L., & Anwar, S. (2020). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Polobogo, Getasan Kabupaten Semarang. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 1(08), 28-36.
- Solikhah, B., Subowo, S., & Yulianto, A. (2018). Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). *SNKPPM*, 1(1), 434-438.
- Shuha, K. (2018). Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman). *Jurnal Akuntansi*, 6(2).
- Sri Hutami, A. S. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Abbatireng Kecamatan Giliireng Kabupaten Wajo. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(1), 10-19.
- Warsono, H., & Ruksamin, D. (2014). The Obstacles of Implementation of Village Allocation Fund Program in the North Konawe Southeast Sulawesi. *J. Mgmt. & Sustainability*, 4, 175.
- Wahyudi, A. (2019). Village Financial Management Accountability Of Unter Iwes District In Sumbawa Regency. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 4(2).
- Watts, J.D., Tacconi, L., Irawan, S., & Wijaya, A. H. (2019). Village transfers for the environment: Lessons from community-based development programs and the village fund. *Forest policy and Economics*, 108(C), 1-1.
- Zakiah, U., Sihombing, G. M. J., Al Aufar, M. Y., Syafira, N., & Hofifah, S. (2020). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 6(1), 67-76.